



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
WILAYAH KERJA KOTA BALIKPAPAN DAN KABUPATEN PANAJAM PASER UTARA
Jl.A.W. Syahrani , Batu Ampar,Kec.Balikpapan Utara,Kota Balikpapan,Kalimantan Timur
E-mail : cabdindik.kaltim1@gmail.com
Website: <https://cabdin1.disdikbud.kaltimprov.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 422/178/Cabdisdikwil.I/2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
BAGI SMA, SMK, DAN SLB/SKH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease (Covid-19) 1*), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan, Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease (Covid-19)*, Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Kalimantan Timur,) dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 423/2175/Disdikbud.IV/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2022/2023 .
 - b. bahwa untuk melaksanakan butir a tersebut maka perlu dikeluarkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2022/2023 dalam Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Kalimantan Timur untuk Wilayah kota Balikpapan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang telah diadakan perubahan dengan PP 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 16. SKB 4 Menteri; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri Nomor: 03/KB/2021, Nomor 364 Tahun 2021 , Nomor: K.01.08/Menkes/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);

17. Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 6998/A5/HK.01.04/2022;
18. Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 6998/A5/HK.01.04/2022;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
20. SE Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 422.4/1956/Disdikbud.III/2021, Tentang Pembobotan Nilai Raport berdasar Nilai Akreditasi Sekolah.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 423/2175/Disdikbud.IV/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2022/2023.
 2. Hasil rapat koordinasi dengan MKKS SMA/SMK/SLB/SKh Kota Balikpapan pada tanggal 2 Maret 2022
 3. Hasil Rapat Pembahasan Juknis PPDB SMA/SMK/SLB/SKh antara, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wil.I Prov. Kaltim, MKKS SMA/SMK/SLB/SKh Kota Balikpapan. pada Hari Kamis, 17 Maret 2022.
 4. SE Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 422.4/1956/Disdikbud.III/2021 Tentang Pembobotan Nilai Raport berdasar Nilai Akreditasi Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) BAGI SMA, SMK, DAN SLB/SKH KOTA BALIKPAPAN TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
2. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I di Balikpapan (wilayah kerja Kota Balikpapan dan Kab. Penajam Paser Utara);
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
4. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Wilayah I di Balikpapan;
5. Satuan Pendidikan adalah Sekolah dan Madrasah; -
6. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK dan Sekolah Luar Biasa/Sekolah Khusus yang selanjutnya disingkat SLB/Inklusi;
7. Laporan Hasil Belajar (Raport) adalah buku yang berisi nilai kepandaian dan prestasi belajar murid di sekolah, berfungsi sebagai laporan resmi guru kepada orangtua wali murid yang wajib menerimanya. **Raport** itu sendiri merupakan salah satu pertanggung jawaban sekolah terhadap masyarakat tentang kemampuan yang dimiliki siswa.
8. Program Paket B/Wustha adalah kegiatan belajar pada jalur Pendidikan Kesetaraan setara SMP/MTs;
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penyeleksian yang dilakukan Satuan Pendidikan terhadap calon peserta didik untuk diterima sebagai peserta didik baru pada Satuan Pendidikan;
10. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan;

11. Sistem PPDB dalam jaringan (*daring/online*) adalah sistem untuk melakukan otomatisasi seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB), mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi, yang dilakukan secara *online* dan berbasis waktu nyata (*realtime*);
12. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan;
13. Prestasi akademik adalah prestasi yang diperoleh peserta didik dalam bidang dan atau lomba sains dan atau yang berhubungan dengan mata pelajaran;
14. Prestasi non akademik adalah prestasi yang diperoleh peserta didik dalam bidang dan atau lomba non-sains dan atau yang berhubungan dengan non mata pelajaran;
15. Piagam dan/atau Sertifikat adalah tanda penghargaan sebagai bukti atau keterangan prestasi peserta didik di bidang akademik dan non akademik;
16. Guru dan tenaga kependidikan yang masih bertugas adalah Guru atau tenaga kependidikan yang masih aktif secara administrasi;
17. Akreditasi adalah hasil penilaian dalam bentuk sertifikasi formal terhadap kondisi suatu Sekolah yang telah memenuhi standar layanan tertentu yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional sebagai badan yang berwenang sebagai perwakilan pemerintah.
18. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas dalam keluarga. yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan Hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
19. Bina Lingkungan Rt adalah lingkungan Rt yang berdekatan dengan Satuan Pendidikan dan ditetapkan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah bersama Kelurahan dimana Satuan Pendidikan tersebut berada.
20. Surat keterangan domisili adalah surat yang dibuat dengan kegunaannya dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang seperti Kelurahan atau Kecamatan yang isinya untuk menerangkan status tempat tinggal seseorang dalam suatu wilayah atau daerah tertentu.dalam hal PPDB 2022 diiterbitkan sekurang kurang 1 tahun atau Juni 2021.
21. Surat Keterangan adalah merupakan **surat** yang dibuat oleh kepala sekolah untuk memberikan **keterangan** pernah melakukan suatu kegiatan .

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk Teknis PPDB ini dimaksudkan sebagai ketentuan teknis pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 pada satuan pendidikan Jenjang SMA, SMK, SLB di Kota Balikpapan

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan PPDB adalah:

1. Untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan di Kota Balikpapan;
2. Untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan di Kota Balikpapan;
3. Untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kota Balikpapan;
4. Untuk memberikan pelayanan bagi calon peserta didik untuk memasuki satuan pendidikan secara terarah dan berkualitas;
5. Untuk mengatur prosedur operasional pendaftaran, seleksi dan pengumuman PPDB.

BAB III KEPANITIAAN

Pasal 4

1. Untuk kelancaran PPDB dibentuk Panitia Tingkat Kabupaten/Kota, dan Tingkat Satuan Pendidikan;

2. Panitia tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Kepala Cabang Dinas. Panitia tingkat satuan pendidikan ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Pendidikan. Surat Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) disebutkan susunan dan uraian tugas serta mekanisme kerjanya;
3. Penanggungjawab pelaksanaan PPDB di Tingkat Kabupaten/Kota adalah Kepala Cabang Dinas, dan di Tingkat Satuan Pendidikan adalah Kepala Satuan Pendidikan.

BAB IV

TATA CARA

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 5

1. PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) maupun dengan mekanisme luar jaringan (*luring/offline*) dengan ketentuan wajib melaksanakan protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah serta memperhatikan kalender Pendidikan;
2. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli tahun 2022;
3. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman satuan pendidikan maupun media lainnya.
4. Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. Menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional Pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan dan atau
 - b. Menambah ruang kelas baru

Persyaratan

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK:

1. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung tanggal 1 Juni 2022;
2. Telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat;
3. Memiliki Ijazah/Surat Keterangan Lulus SMP/MTs/Paket B/Wustha atau bentuk lain yang sederajat ;
4. Memiliki surat keterangan terdaftar sebagai peserta ujian sekolah (khusus calon peserta Didik lulusan tahun 2022) dan akumulasi nilai rapor yang ditentukan berdasarkan nilai 5 (lima) semester terakhir;
5. Memiliki Ijazah dan Laporan Hasil Belajar (Raport) SMP/MTs/Paket B/Wustha atau bentuk lain yang sederajat dan akumulasi nilai Raport. (khusus calon peserta didik lulusan tahun 2020 dan 2021).
6. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri;
7. Menyerahkan Surat Keterangan **BEBAS NARKOBA** yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang melaksanakan, paling lambat 1 (satu) bulan (tiga puluh hari) setelah calon peserta didik dinyatakan diterima pada satuan Pendidikan;
8. SMK atau bentuk lain yang sederajat bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).
9. Persyaratan khusus yang dimaksud pada poin (8) diatur oleh satuan pendidikan masing-masing;
10. Calon peserta didik berkebutuhan khusus yang dapat diterima pada SLB/Inklusi adalah calon peserta didik semua kategori anak berkebutuhan khusus permanen;
11. SLB/Inklusi dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru;
12. Penerimaan peserta didik pada jenjang SLB/Inklusif dilaksanakan dengan pertimbangan sumber daya yang dimiliki sekolah;

13. Dalam PPDB SLB/Inklusif wajib dibentuk Tim Identifikasi dan Asesmen untuk mengetahui kebutuhan dan kemampuan masing-masing calon peserta didik sebelum diberikan layanan pendidikan;
14. Persyaratan PPDB SDLB, SMPLB, dan SMALB selain memperhatikan usia kalender calon peserta didik juga memperhatikan *mental age*.

Pasal 7

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibuktikan dengan:

1. Akta kelahiran atau Surat keterangan lahir Asli yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
2. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Peserta Didik dengan kriteria pada Satuan Pendidikan sebagai berikut:
 - a) Menyelenggarakan Pendidikan khusus;
 - b) Menyelenggarakan Pendidikan layanan khusus (Inklusi);
 - c) Berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi Pendidikan menengah SMA dan atau direktur jenderal yang membidangi Pendidikan vokasi untuk SMK.

Pasal 9

Ketentuan terkait persyaratan usia (khusus calon peserta didik lulusan Tahun 2020) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 10

1. Pendaftaran Peserta Didik Baru untuk Kota Balikpapan dilakukan 2 (dua) gelombang :
 - a) Gelombang I : Diperuntukkan bagi pendaftar Jalur Prestasi, Afirmasi, perpindahan orang tua bertugas dan anak kandung guru.
 - b) Gelombang II : Diperuntukkan bagi pendaftar jalur Zonasi/Reguler
 - c) Bagi Pendaftar yang tidak diterima di Jalur Prestasi, Afirmasi dan Anak Kandung Guru di perbolehkan mendaftar Kembali di jalur Zonasi/Reguler.
2. Pendaftaran dilakukan oleh Calon Peserta Didik dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) Calon peserta didik lulusan SMP/MTs/Paket B tahun 2020, 2021 dan 2022 yang asal sekolahnya dalam kota Balikpapan;
 - b) Calon peserta didik lulusan SMP/MTs/Paket B tahun 2020, 2021 dan 2022 yang sekolah asalnya dari Luar Kota Balikpapan;
 - c) Calon Peserta didik lulusan SMP/MTs/Paket B tahun 2020, 2021 dan 2022 dari luar Kota Balikpapan tetapi berdomisili dan atau memiliki KK di Kota Balikpapan;
 - d) Calon peserta didik Jalur Prestasi akademik, non akademik ;
 - e) Calon peserta Jalur Prestasi Tahfidz Al-Quran dan Prestasi Keagamaan lain bagi agama Non Islam;
 - f) Calon peserta anak Kandung Guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Orang Tua bertugas;
 - g) Calon peserta anak Kandung Guru dan Tenaga Kependidikan yang memiliki NUPTK ;

- h) Calon peserta Jalur Bina Lingkungan RT atau Zona RT yang berdekatan dengan satuan Pendidikan
3. Tata cara melakukan Pendaftaran:
- a) Untuk calon peserta didik lulusan SMP/MTs/Paket B tahun 2020 dan 2021 yang asal sekolahnya dalam kota Balikpapan melengkapi dokumen dan data sesuai persyaratan yang terdiri dari:
- Mengunggah Scan Foto Dokumen Kartu Keluarga;
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen Ijazah dan atau Surat Keterangan Lulus dari Satuan Pendidikan;
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen Raport yang tercantum nilai Kognitif/Pengetahuan Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima);
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen Akreditasi Sekolah;
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen Surat Pernyataan Keaslian Dokumen (seperti terlampir);
 - Memasukkan Nilai Kognitif Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS semester 1(satu) sampai dengan 5 (Lima) sesuai dokumen Raport;
 - Memasukkan Nilai Akreditasi Sekolah yang Masih berlaku;
 - Memantau Hasil Verifikasi pendaftaran dalam jangka waktu paling cepat 1 x 24 jam;
 - Jika ajuan verifikasi pendaftaran ditolak maka calon peserta didik dapat memperbaiki dengan cara melakukan ajuan ulang pendaftaran sesuai aturan yang berlaku;
 - Jika ajuan verifikasi pendaftaran sudah di setujui maka pendaftar sudah bisa mencetak tanda bukti verifikasi.
- b) Untuk calon peserta didik lulusan SMP/MTs/Paket B tahun 2020, 2021 dan 2022 yang asal sekolahnya dari Luar Kota Balikpapan dan Kartu Keluarga Luar Balikpapan, melengkapi dokumen dan data sesuai persyaratan yang terdiri dari:
- Mengunggah Scan Foto Dokumen Kartu Keluarga;
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen Ijazah dan atau Surat Keterangan Lulus dari Satuan Pendidikan;
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen Raport yang tercantum nilai Kognitif/Pengetahuan Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima);
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen Akreditasi Sekolah;
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen Surat Pernyataan Keaslian Dokumen (seperti terlampir);
 - Memasukkan Nilai Kognitif Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS semester 1(satu) sampai dengan 5 (Lima) sesuai dokumen Raport;
 - Memasukkan Nilai Akreditasi Sekolah yang Masih berlaku;
 - Memantau Hasil Verifikasi pendaftaran dalam jangka waktu paling cepat 1 x 24 jam;
 - Jika ajuan verifikasi pendaftaran ditolak maka calon peserta didik dapat memperbaiki dengan cara melakukan ajuan ulang pendaftaran sesuai aturan yang berlaku;
 - Jika ajuan verifikasi pendaftaran sudah di setujui maka pendaftar sudah bisa mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran calon peserta didik.
- c) Untuk calon Peserta didik lulusan SMP/MTs/Paket B tahun 2020, 2021 dan 2022 yang asal sekolahnya luar Kota Balikpapan tetapi berdomisili dan atau memiliki Kartu Keluarga di Kota Balikpapan, melengkapi dokumen dan data sesuai persyaratan yang terdiri dari:
- Mengunggah Scan Foto Dokumen Kartu Keluarga;
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen Ijazah dan atau Surat Keterangan Lulus dari Satuan Pendidikan;
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen Raport yang tercantum nilai Kognitif/Pengetahuan Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima);
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen Akreditasi Sekolah;
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen Surat Pernyataan Keaslian Dokumen (seperti terlampir);
 - Memasukkan Nilai Kognitif Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS semester 1(satu) sampai dengan 5 (Lima) sesuai dokumen Raport;
 - Memasukkan Nilai Akreditasi Sekolah yang Masih berlaku;
 - Memantau Hasil Verifikasi pendaftaran dalam jangka waktu paling cepat 1 x 24 jam;
 - Jika ajuan verifikasi pendaftaran ditolak maka calon peserta didik dapat memperbaiki dengan cara melakukan ajuan ulang pendaftaran sesuai aturan yang berlaku;

- Jika ajuan verifikasi pendaftaran sudah maka dapat mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran calon Peserta Didik.

4. Mekanisme Pendaftaran PPDB Dalam Jaringan (*daring/online*)

a) Teknis Pendaftaran secara umum

- 1) Wajib melaksanakan/mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah;
- 2) Calon peserta didik mendaftar secara *daring/online* dimana ada fasilitas internet;
- 3) Calon peserta didik mengunggah/*upload* berkas hasil *scan/foto (digital document)* dokumen pendaftaran ke sistem PPDB, antara lain
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen Kartu Keluarga;
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen Surat Keterangan Lulus dari Satuan Pendidikan;
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen Rekap Jumlah Nilai Rata-rata Kognitif/ Pengetahuan Raport Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS semester 1 (satu) sampai dengan 5 (Lima) sesuai dokumen Raport;
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen Sertifikat Prestasi Akademik atau Non Akademik bagi peserta didik jalur prestasi.
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen KIP/PKH/KKS bagi peserta didik jalur afirmasi
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen Sertifikat atau surat Keterangan Tahfidz Al Qur'an dari Lembaga tahfidz atau kepala sekolah untuk Jalur Tahfidz Al-Qur'an;
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen Sertifikat atau Surat Keterangan Kompetensi Keagamaan untuk Calon peserta didik selain Agama Islam.
 - Mengunggah Scan Foto Surat Keterangan dan SK dari Kepala Sekolah bagi Anak Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki NUPTK.
 - Mengunggah scan surat keterangan Rt bagi jalur Bina Lingkungan Rt berdekatan dengan sekolah sesuai daftar pada lampiran Juknis PPDB.
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen Surat Pernyataan Keaslian Dokumen (seperti terlampir);
 - Operator satuan pendidikan memverifikasi tanda bukti pendaftaran dan berkas pendaftaran yang telah diunggah oleh calon peserta didik
 - Jika ajuan verifikasi pendaftaran ditolak maka calon peserta didik dapat memperbaiki dengan cara melakukan ajuan ulang pendaftaran sesuai aturan yang berlaku;
 - Jika ajuan verifikasi pendaftaran sudah di setujui maka dapat dianggap sudah melakukan pendaftaran sampai waktu yang ditentukan;
 - Calon peserta didik yang belum diverifikasi bukti pendaftarannya, dianggap belum terdaftar;
 - Mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran calon Peserta Didik.
- 4) Calon peserta didik langsung dapat melihat hasil secara *real time online* melalui website: <https://cabdinbalikpapan.siap-ppdb.com>

b) Pilihan Satuan Pendidikan:

- 1) Calon peserta didik yang mendaftar jenjang SMA tidak dapat mendaftar jenjang SMK secara bersamaan.
- 2) Calon peserta didik yang mendaftar jenjang SMK tidak dapat mendaftar jenjang SMA secara bersamaan.
- 3) Calon peserta didik SMA pada saat pendaftaran dapat memilih satuan Pendidikan paling banyak 3 (tiga) satuan Pendidikan jenjang SMA sesuai zona PPDB yang telah ditetapkan oleh Cabang Dinas Wilayah 1 Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara dan tidak diperbolehkan memilih jenjang SMK.
- 4) Calon peserta didik SMK tidak menggunakan zonasi tetapi menggunakan pilihan maksimal 5 (lima) kompetensi keahlian dalam 1 (satu) satuan Pendidikan SMK yang sama dan atau satuan Pendidikan SMK yang berbeda yang telah ditetapkan oleh Cabang Dinas Wilayah 1 Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara dan tidak diperbolehkan memilih jenjang SMA.

5. Bagi Calon Peserta Didik yang masih berstatus “Diterima Sementara” pada pilihannya, tidak dapat melakukan pendaftaran lagi.
6. Bagi Calon Peserta Didik yang berstatus “Tidak Diterima Di Semua Pilihan” dan waktu pendaftaran masih ada, maka dapat secara langsung melakukan pendaftaran lagi ke SMA atau SMK sesuai dengan aturan pasal 10 no 3 b) diatas.
7. Bagi Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima pada Jalur Prestasi/Afirmasi/Perpindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru tidak dapat mendaftar kembali pada Jalur Zonasi/Reguler SMA/SMK.
8. Bagi Calon Peserta Didik Jalur Prestasi Akademik, Non Akademik, Tahfidz Al-Quran dan Prestasi Keagamaan selain Islam boleh mendaftar lintas zona pada pendaftaran Tahap Pertama dan ada tambahan nilai prestasi sesuai aturan yang berlaku.
9. Bagi Calon Peserta Didik yang tidak diterima pada Jalur Prestasi dapat mendaftar kembali pada Gelombang ke - 2 jalur Zonasi/Reguler dengan tidak ada penambahan nilai prestasi.
10. PPDB Luar Jaringan (*luring/offline*) :
PPDB Luar Jaringan hanya diperuntukkan bagi :
 - a. Sekolah yang Menyelenggarakan Pendidikan Khusus (SLB) dan
 - b. Pendidikan Layanan Khusus (Inklusif).

Penambahan Nilai

Pasal 11

1. Prestasi Akademik dan Non Akademik
 - a. Prestasi Akademik dan Non Akademik adalah prestasi yang diperoleh melalui lomba secara berjenjang dalam event yang sejenis dengan menunjukkan bukti berupa surat keputusan atau sertifikat kejuaraan dari tingkat Kabupaten/Kota sampai Internasional, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KSN, O2SN dan FLS2N), Kementerian Agama dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia, induk organisasi cabang olahraga, dan Induk Organisasi yang di akui secara kelembagaan (Kepramukaan) untuk penghargaan 3 (tiga) tahun terakhir, tahun pelajaran 2020/2021/2022
 - b. Penambahan nilai yang diberikan pada lomba individu sebagaimana point (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - Juara 1,2,3 Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 100, 95, 90;
 - Juara 1,2,3 Tingkat Nasional diberi tambahan nilai 85, 80, 75;
 - Juara 1,2,3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 70, 65, 60;
 - Juara 1,2,3 Tingkat Kabupaten/Kota diberi tambahan nilai 55, 50, 45;
 - c. Penambahan nilai yang diberikan pada lomba beregu sebagaimana point (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - Juara 1,2,3 Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 100, 95, 90;
 - Juara 1,2,3 Tingkat Nasional diberi tambahan nilai 85, 80, 75;
 - Juara 1,2,3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 70, 65, 60;
 - Juara 1,2,3 Tingkat Kabupaten/Kota diberi tambahan nilai 55, 50, 45;
 Dengan masing masing peserta mendapat tambahan nilai yang diatur sebagai berikut :

No	Jumlah anggota	Jumlah pembagi	Keterangan
1.	2 peserta	2 (dua)	Beregu
2.	3 peserta	3 (tiga)	Beregu
3.	5 peserta	5 (lima)	Beregu
4.	≥ 6 peserta	6 (enam)	Beregu

- d. Prestasi yang diperoleh melalui lomba individu yang diselenggarakan oleh Organisasi atau Lembaga di luar huruf a untuk penghargaan kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, dengan penambahan nilai yang diberikan adalah sebagai berikut:
- Juara 1,2,3 Tingkat Nasional dan Internasional diberi tambahan nilai 55, 50, 45;
 - Juara 1,2,3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 40, 35, 30;
 - Penambahan Nilai sesuai dengan pasal 11 ayat d tidak berlaku untuk lomba Beregu.
- e. Penambahan nilai yang diberikan pada penghafal Al Qur'an atau Tahfidz Qur'an bagi calon peserta didik yang beragama Islam yaitu:
- Penghafal 1 juz : diberi tambahan 10
 - Penghafal 2 juz : diberi tambahan 20
 - Penghafal 3 juz : diberi tambahan 30
 - Penghafal 4 juz : diberi tambahan 40
 - Penghafal 5 juz : diberi tambahan 50
 - Penghafal 6 juz : diberi tambahan 60
 - Penghafal 7 juz : diberi tambahan 70
 - Penghafal 8 juz : diberi tambahan 80
 - Penghafal 9 juz : diberi tambahan 90
 - Penghafal 10 Juz atau lebih : diberi tambahan 100
- Dengan menunjukkan sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Tahfiz yang berwenang dan Surat Keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan.
- f. Penambahan nilai yang diberikan pada Prestasi Keagamaan Non Islam bagi calon peserta didik di sesuaikan dengan ketentuan dari Kementerian Agama :

NO	Nama Prestasi	Agama	Juara	Tambahan Nilai		
				Juara 1	Juara 2	Juara 3
1	Membaca Indah Al Kitab	Kristen	Kota	15	10	5
			Prov	30	25	20
			Nas	45	40	35
2	Lektor/Pemazmur/Tutur Kitab Suci	Katolik	Kota	15	10	5
			Prov	30	25	20
			Nas	45	40	35
3	Utsawa Dharma Gita	Hindu	Kota	15	10	5
			Prov	30	25	20
			Nas	45	40	35
4	Swayamvara Tripitaka Gatha	BUDHA	Kota	15	10	5
			Prov	30	25	20
			Nas	45	40	35

Dengan menunjukkan bukti sertifikat/Piagam/Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Lembaga Keagamaan atau Departemen Agama.

- g. Juara Lomba dan Pencapaian Tingkatan Pencapaian dalam Kepramukaan

1) Juara Lomba Kepramukaan (Beregu)

No	Nama Lomba	Juara		
		I	II	III
a.	Lomba Satuan Pramuka Kwartir Cabang	42	36	24
b.	Lomba Tingkat II Penggalang tingkat Ranting	30	24	18
c.	Lomba Tingkat III Penggalang tingkat Cabang	42	36	30
d.	Lomba Tingkat IV Penggalang tingkat Daerah	60	48	42
e.	Lomba Tingkat V Penggalang tingkat Nasional	78	72	60

Dengan masing masing peserta mendapat tambahan nilai sebesar Tambahan Nilai kejuaran yang diraih dibagi jumlah anggota regu atau dibagi 6 jika anggota regu 6 orang atau lebih

2) Pencapaian Syarat Kecakapan Umum (SKU) dan Pramuka Garuda (Perorangan)

no	Nama Lomba	Point
a.	Pramuka Penqgalang Rakit	30
b.	Pramuka Penqgalang Terap	40
c.	Pramuka Penqgalang Garuda	60

Dengan Menunjukkan bukti sertifikat/Piagam dan Surat Keterangan dari lembaga yang menerbitkan.

- h. Nilai tambahan yang diperoleh hanya berasal dari salah satu sertifikat kejuaraan yang memiliki bobot nilai tertinggi;
- i. Untuk sertifikat yang diperoleh secara beregu dan tidak mencantumkan nama masing-masing anggota maka wajib menyertakan surat keputusan dari instansi yang terkait/berwenang atau keterangan dari Kepala Sekolah Asal;
- j. Calon peserta didik pada saat pendaftaran jalur prestasi dapat memilih 5 (lima) pilihan untuk SMA dan 5 (lima) kompetensi keahlian untuk SMK;
- k. Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Penambahan Nilai Akreditasi Sekolah

- a. Penambahan Nilai Raport berdasar Nilai Akreditasi Sekolah sebagai berikut :
 - Penambahan Nilai diperoleh sebagai berikut.
Nilai Akhir berasal dari Jumlah Nilai Rata-rata Kognitif/Pengetahuan Raport Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) untuk Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, IPA dan IPS ditambah Nilai Akreditasi Sekolah.
 - Daftar Nilai Akreditasi Sekolah sesuai lampiran pada juknis.
- b. Bagi Sekolah yang Tidak Terakreditasi penambahan nilai ditentukan dengan nilai 65 (enam puluh lima).

Bina Lingkungan

Pasal 12

1. Bina Lingkungan RT bagi calon peserta didik SMK atau Zona RT bagi calon peserta didik SMA, dengan ketentuan: Calon peserta didik baru yang berdomisili di RT terdekat di lingkungan sekitar satuan pendidikan dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) asli serta melampirkan fotocopy. Kartu Keluarga tersebut diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB atau pada bulan Juni 2021, dan daftar RT yang berdekatan ditetapkan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Pemerintah Kota Balikpapan; MKKS SMA/SMK/SLB (seperti terlampir);
2. Bina Lingkungan untuk SMA zona prioritas Masuk dalam kuota zonasi dengan kuota 10 %
3. Bina lingkungan untuk SMK sebagaimana mendapat prioritas untuk diterima dengan kuota 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah;
4. Bina Lingkungan RT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat memilih sebanyak jumlah kompetensi keahlian yang ada pada SMK lingkungan masing-masing.
5. Ketentuan sebagaimana ayat (4) menjadi kewenangan Satuan Pendidikan.
6. Ketentuan sebagaimana ayat 1, 2, dan 3 satuan pendidikan menentukan sejumlah Rt lebih prioritas yang paling dekat dengan sekolah sesuai lampiran juknis PPDB.

Jalur Afirmasi

Pasal 13

1. PPDB melalui jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru :
 - a) berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan
 - b) penyandang disabilitas.
2. Jalur afirmasi bagi calon peserta Didik SMA dan SMK yang berasal dari keluarga tidak mampu, dibuktikan dengan (bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah) dengan melampirkan fotocopy Kartu/Surat Program Keluarga Sejahtera (KKS) atau Kartu/Surat Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan menunjukkan aslinya pada saat verifikasi, dengan kuota 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
3. Calon peserta didik jalur afirmasi diterima satuan pendidikan terdekat dengan domisili berdasarkan KK dan boleh memilih 3 (tiga) pilihan satuan pendidikan untuk SMA dan dapat memilih paling banyak 13 (tiga belas) Kompetensi Keahlian dalam SMK dan atau SMK yang berbeda sesuai Daftar Wilayah Domisili (seperti terlampir);
4. Surat pernyataan dari orang tua/wali calon peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
5. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana pada ayat (2), sekolah Bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi pembatalan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/wali dan Anak Kandung Guru

Pasal 14

1. Jalur perpindahan orangtua adalah calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orangtua atau wali yang dibuktikan dengan surat penugasan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak surat penugasan diterbitkan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
2. Calon peserta didik jalur perpindahan tugas orang tua dapat mendaftar di satuan pendidikan terdekat dengan domisili berdasarkan surat keterangan domisili dari RT dan Kelurahan setempat, dan boleh memilih 3 (tiga) pilihan satuan pendidikan untuk SMA dan pilihan paling banyak 5 (lima) Kompetensi Keahlian dalam satu SMK dan atau SMK yang berbeda;
3. Calon peserta didik anak kandung guru di satuan pendidikan tempat tugas guru tersebut bertugas, dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) asli serta melampirkan fotocopy KK dan Surat Keterangan Kepala Sekolah serta memiliki NUPTK;
4. Calon Peserta didik anak kandung guru, diterima sesuai kuota paling banyak 3% (tiga persen) dengan prioritas anak kandung guru orang tua bertugas.
5. Calon peserta didik jalur perpindahan tugas orangtua/wali atau dari luar kota diterima sesuai kuota paling banyak 2 % (dua persen).

Seleksi

Pasal 15

Seleksi pada Satuan Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Seleksi pada SMK atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan Pemerintah Daerah mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar mengacu pada;
 - a. Seleksi sesuai dengan ketentuan Reguler, Afirmasi, Prestasi dan Perpindahan orang Tua;
 - b. Jumlah/akumulasi rerata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir yang meliputi mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS) dan penambahan nilai prestasi.
 - c. Jumlah/akumulasi rerata nilai rapor juga berlaku untuk calon peserta didik lulusan tahun 2020 dan 2021) dan penambahan nilai prestasi.
 - d. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

Seleksi pada SMK ada 4 jalur, yaitu:

- a. **Jalur Reguler** dengan kuota 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima pada setiap Kompetensi Keahlian, meliputi;
 - 1) Jalur umum dengan kuota 40% (empat puluh persen), yaitu calon peserta didik yang memiliki jumlah/akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai 5 (lima) semester terakhir (khusus calon peserta didik lulusan tahun 2020 dan 2021) dan nilai atau jumlah/akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai 5 (lima) semester terakhir juga berlaku calon peserta didik lulusan tahun 2022);
 - 2) Bina Lingkungan RT dengan kuota 10% (sepuluh persen), sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1), (3), (4) dan (5).
- b. **Jalur Afirmasi** dengan kuota 15% (lima belas persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima pada setiap Kompetensi Keahlian.
- c. **Jalur Perpindahan tugas orangtua/wali dan Anak Kandung Guru dan Tenaga Kependidikan** di satuan pendidikan orangtua bertugas sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (3) dengan kuota paling banyak 5 % (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima pada setiap kompetensi keahlian, dengan kuota 3 % (tiga persen) jalur Anak Kandung Guru dan 2 % untuk Jalur perpindahan orang tua atau luar daerah. Pada jalur ini, Anak Kandung Guru dan Tenaga Kependidikan dimana orang tua bertugas lebih di prioritaskan.
- d. **Jalur Prestasi** dengan kuota 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima pada setiap Kompetensi Keahlian, yaitu calon peserta didik yang diatur sesuai dengan lampiran dalam keputusan ini, yaitu:
 - 1) Prestasi Akademik dengan kuota paling banyak 10% (sepuluh persen);
 - 2) Prestasi Non Akademik dengan kuota paling banyak 10% (sepuluh persen)
 - 3) Prestasi Tahfidz Al-Qur'an sekurang kurangnya 1 Juz dengan kuota paling banyak 6 % (enam persen)
 - 4) Prestasi Keagamaan (berkaitan dengan kitab suci masing-masing) selain Agama Islam paling banyak 4% (empat persen)
 - 5) Jalur Prestasi mendapatkan Penambahan Nilai sesuai ketentuan pasal 11
 - 6) Jalur Prestasi tidak mendapatkan Penambahan Nilai pada pendaftaran Jalur Reguler.
 - 7) Jika Kuota Jalur Prestasi tidak terpenuhi maka kebijakan ada pada satuan pendidikan yang bersangkutan dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I.
- e. Selain mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, satuan pendidikan dapat melakukan seleksi bakat dan minat sesuai dengan bidang

keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan.

2. Seleksi pada **SMA** yang diselenggarakan Pemerintah Daerah mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar mengacu pada:
 - a. Seleksi sesuai dengan ketentuan zonasi, Afirmasi, Prestasi dan Perpindahan Orang Tua/luar kota dan anak Guru;
 - b. Jumlah/akumulasi rerata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir yang meliputi mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS) dan penambahan nilai prestasi.
 - c. Jumlah/akumulasi rerata nilai rapor juga berlaku untuk calon peserta didik lulusan tahun 2020 dan 2021) dan penambahan nilai prestasi.
 - d. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

Seleksi pada SMA ada 4 jalur, yaitu:

1. **Jalur Zonasi** dengan kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima yaitu:
 - 1) Jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 40% (empat puluh persen), yaitu calon peserta didik yang memiliki jumlah/akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai 5 (lima) semester terakhir (khusus calon peserta didik lulusan tahun 2020 dan 2021) dan nilai atau jumlah/akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai 5 (lima) semester terakhir juga berlaku calon peserta didik lulusan tahun 2022);
 - 2) Bina Lingkungan RT dengan kuota 10% (sepuluh persen), sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1), (2) dan (6)
 - 3) Sistem zonasi sebagaimana ditetapkan dalam lampiran keputusan ini, dengan catatan:
 - a) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1(satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB atau terhitung bulan Juni 2021.
 - b) Zonasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan atau Cabang Dinas sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing satuan pendidikan;
 - c) Bagi satuan pendidikan yang berada di daerah perbatasan Provinsi atau Kabupaten/Kota, ketentuan persentase dan zona sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diterapkan melalui kesepakatan antar Pemerintah Daerah dan atau Cabang Dinas yang saling berbatasan, khususnya untuk SMA Negeri 7 dan SMA Negeri 9 yang terdapat pada lampiran 1
2. **Jalur Afirmasi** dengan kuota 15% (lima belas persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
3. **Jalur Perpindahan tugas orangtua/wali dan Anak Kandung Guru** di satuan pendidikan orangtua bertugas sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (3) dengan kuota paling banyak 5 % (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Dibagi dengan kuota 3 % (tiga persen) jalur Anak Kandung Guru dan dan 2 % untuk Jalur perpindahan orang tua atau luar daerah.
4. **Jalur Prestasi** dengan kuota paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, yaitu calon peserta didik yang diatur sesuai dengan lampiran dalam keputusan ini:
 - 1) Prestasi Akademik dengan kuota paling banyak 10% (sepuluh persen);
 - 2) Prestasi Non Akademik dengan kuota paling banyak 10% (lima persen);
 - 3) Prestasi Tahfidz Al Qur'an sekurang kurangnya 1 Juz dengan kuota paling banyak 6 % (enam persen) dan prestasi Keagamaan Non Islam 4% (empat persen)

- 4) Jalur Prestasi mendapatkan Penambahan Nilai sesuai ketentuan pasal 11
- 5) Jalur Prestasi diperbolehkan Lintas Zona pada pendaftaran Gelombang pertama
- 6) Jalur Prestasi tidak mendapatkan Penambahan Nilai pada pendaftaran Jalur Zonasi
- 7) Jika Kuota Jalur Prestasi tidak terpenuhi maka kebijakan ada pada satuan pendidikan yang bersangkutan dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I.

Bagian Ketiga

Sistem Zonasi

Pasal 16

Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ditetapkan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I.

Pasal 17

Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 **tidak berlaku bagi SMK**.

Bagian Keempat

Pengumuman Hasil Akhir dan Daftar Ulang

Pasal 18

1. Pengumuman hasil akhir terdapat pada situs resmi PPDB dalam jaringan (*daring/online*) dan luar jaringan (*luring/offline*) Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023;
2. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada pengumuman hasil akhir harus melakukan daftar ulang di satuan pendidikan calon peserta didik diterima, dengan memperhatikan protokol kesehatan;
3. Apabila calon peserta didik yang dinyatakan diterima tidak melakukan daftar ulang sesuai waktu yang ditentukan maka dianggap mengundurkan diri;
4. Tidak ada proses pencabutan berkas pendaftaran setelah pengumuman;
5. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kelima

B i a y a

Pasal 19

1. Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendaftaran ulang pada satuan pendidikan yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS Reguler dan atau BOSDA.
2. Berkenaan dengan pembiayaan, satuan pendidikan dilarang:
 - a) Melakukan pungutan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik;
 - b) Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan penerimaan peserta didik baru.
3. Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PPDB KELAS INKLUSIF

Pasal 20

1. PPDB Kelas Inklusif dilaksanakan pada SMA Negeri 4 Balikpapan dan SMK Negeri 4 Balikpapan.
2. Calon peserta didik berkebutuhan khusus yang dapat diterima pada satuan pendidikan sebagaimana ayat (1) adalah calon peserta didik yang berkebutuhan khusus terdiri dari: berkesulitan belajar, lamban belajar, Autis dan penyandang Disabilitas.
3. Penerimaan calon peserta didik mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan.

4. Persyaratan calon peserta didik sebagaimana ayat (2) adalah sebagai berikut:
- Memiliki kelainan fisik, sosial dan/atau mental sehingga memerlukan pelayanan untuk peserta didik berkebutuhan khusus;
 - Memiliki Ijazah/Raport/Keterangan Lulus SMP/MTs/Paket B/Wustha;
 - Surat Keterangan dari psikolog yang memiliki izin praktek, yang menyebutkan rekomendasi bersangkutan dapat diterima pada Satuan pendidikan Negeri (umum), jenis kebutuhan khusus, IQ-nya antara minimal 70 sampai dengan 90;
 - Teknis pelaksanaan PPDB Kelas Inklusif diatur oleh Kepala satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - Apabila dalam waktu yang ditentukan kuota pada huruf c tidak terpenuhi, maka satuan Pendidikan dapat menerima peserta didik normal.

BAB VI JADWAL PELAKSANAAN PPDB

Pasal 22

Jadwal Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 disusun sebagai berikut:

No	Uraian Pelaksanaan	Waktu
a.	Sosialisasi	<i>25 April s.d. 06 Mei 2022</i>
b.	Pendaftaran Gelombang I : Diperuntukkan bagi <ul style="list-style-type: none"> • Jalur Prestasi/Afirmasi/Perpindahan orang tua dan Anak Guru • Lulusan Tahun 2020, 2021, Paket B dan Luar Kota 	<i>17 s.d. 22 Juni 2022</i>
c.	Pengumuman Gelombang I <ul style="list-style-type: none"> • Pengumuman Jalur Prestasi/Afirmasi/Perpindahan Tugas Orang tua dan Anak Guru • Bagi calon Peserta didik yang tidak diterima pada jalur prestasi/afirmasi dan anak Guru dapat mendaftar lagi melalui jalur reguler atau Zonasi 	<i>24 Juni 2022</i>
d.	Pendaftaran Gelombang 2 <ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran Jalur Reguler SMK • Pendaftaran Jalur Zonasi SMA • Pada Pendaftaran jalur Reguler dan Zonasi <i>Hak Afirmasi</i> dan <i>Hak Penambahan Nilai Prestasi tidak berlaku.</i> 	<i>28 s.d. 30 Juni 2022</i>
e.	Pengumuman Jalur Reguler SMK/Zonasi SMA	<i>04 Juli 2022</i>
f.	Daftar Ulang Peserta Didik yang Diterima	<i>05 Juli s.d. 07 Juli 2022</i>
g.	Hari pertama masuk sekolah	<i>11 Juli 2022</i>
h.	Pelaksanaan masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	<i>12 s.d. 14 Juli 2022</i>
i.	Hari pertama proses KBM	<i>14 Juli 2022</i>
j.	Waktu Pelayanan PPDB : * Senin – Kamis * Jumat	Pukul 08.00 - 13.00 Pukul 08.00 – 11.00

BAB VII
KUOTA PPDB
Pasal 22

1. Kuota PPDB jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan ditetapkan oleh Cabang Dinas Wilayah I sebagaimana terlampir dalam juknis ini.
2. Jumlah rombongan belajar berdasarkan ruang kelas belajar dan Tenaga Pendidik yang dimiliki.

BAB VIII
PESERTA DIDIK PINDAHAN
Pasal 23

1. Calon peserta didik yang berasal dari luar negeri harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat mengajukan rekomendasi dari Kepala Dinas;
2. Peserta didik pindahan, setelah diterima oleh satuan pendidikan wajib dilaporkan kepada Cabang Dinas Wilayah.
3. Mutasi siswa kelas 10 (sepuluh) dalam Kabupaten/Kota hanya diperbolehkan setelah mengikuti pembelajaran 1 (satu) semester yang dibuktikan dengan rapor, kecuali bagi peserta didik yang mengikuti perpindahan (tugas) orangtua.

BAB IX
KEGIATAN PASCA PENGUMUMAN
Pasal 24

Calon peserta didik yang diterima di SMA dan SMK wajib membuat surat pernyataan (bermaterai) dan sanggup mentaati peraturan di satuan pendidikan yang diketahui orang tua/wali;

BAB X
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 25

1. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan PPDB di satuan pendidikan dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Pengawas Satuan Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur;
2. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui email : cabdindik.kaltim1@gmail.com.
3. Satuan Pendidikan menyampaikan laporan pelaksanaan PPDB ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah daftar ulang.

SANKSI
Pasal 26

1. Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sanksi terhadap pelanggaran diberikan kepada:
 - a) Calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima, apabila pada saat daftar ditemukan adanya pemalsuan data (ketidacocokan data yang dimiliki oleh calon peserta didik dengan data asli), maka panitia berhak membatalkan.
 - b) Pihak/orang yang memungut biaya PPDB.
 - c) Pihak/orang yang mengatasnamakan pejabat tertentu/pihak yang berwenang, panitia PPDB dan pejabat Dinas Pendidikan.
 - d) Pelanggaran yang sejenis.

BAB XII PENUTUP

Pasal 27

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri;
2. Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya;
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 15 April 2022

Kepala Cabang Dinas Wilayah I,



Putanto, S.Pd, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 196706041986081002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Kepala Biro Kesra Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
8. Walikota Balikpapan;
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan;
10. Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
11. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
12. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur;
13. Koordinator dan Pengawas Sekolah Dinas Dikbud Provinsi Kalimantan Timur;
14. Kepala SMA, SMK, dan SLB Kota Balikpapan.

Lampiran 1

Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I

Nomor : 422/178/Cabdisdikwil.I/2022

Tanggal : 15 April 2022

Tentang : Petunjuk Teknis PPDB SMA, SMK, SLB Tahun 2022 Kota Balikpapan

DAFTAR ZONASI PPDB SMA KOTA BALIKPAPAN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

ZONA	SEKOLAH	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
ZONA I	1. SMA Negeri 1 Balikpapan 2. SMA Negeri 3 Balikpapan 3. SMA Negeri 8 Balikpapan	1. Balikpapan Kota 2. Balikpapan Tengah 3. Balikpapan Barat	1. Telagasari 2. Prapatan 3. Klandasan Ulu 4. Klandasan Ilir 5. Damai 6. Mekarsari 7. Gunungsari Ilir 8. Gunungsari Ulu 9. Baru ulu 10. Baru Tengah 11. Baru Ilir 12. Margasari 13. Margomulyo	
ZONA II	1. SMA Negeri 2 Balikpapan 2. SMA Negeri 6 Balikpapan 3. SMA Negeri 9 Balikpapan	1. Balikpapan Tengah 2. Balikpapan Utara 3. Balikpapan Barat	1. Karang Rejo 2. Karang Jati 3. Sumber Rejo 4. Gunung Samarinda 5. Gunung Samarinda Baru 6. Graha Indah 7. Muara Rapak 8. Batu Ampar 9. Karangjoang 10. Kariangau	Sei Merdeka, Karya Merdeka (Kec. Samboja Kab Kutai Kartanegara, khusus untuk SMA Negeri 9 Balikpapan)
ZONA III	1. SMA Negeri 4 Balikpapan 2. SMA Negeri 5 Balikpapan 3. SMA Negeri 7 Balikpapan	1. Balikpapan Selatan 2. Balikpapan Timur	1. Sepinggan 2. Sepinggan Raya 3. Sepinggan Baru 4. Gunung Bahagia 5. Damai Bahagia 6. Damai Baru 7. Sungai Nangka 8. Manggar 9. Manggar Baru 10. Lamaru 11. Teritip	Salokapi Darat, Salokapi Laut (Kec. Samboja, Kab Kutai Kartanegara, khusus untuk SMA Negeri 7 Balikpapan)

Kepala Cabang Dinas Wilayah I,



Mutanto, S.Pd, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 196706041986081002

Lampiran 2

Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I

Nomor : 422/178/Cabdisdikwil.I/2022

Tanggal : 15 April 2022

Tentang : Petunjuk Teknis PPDB SMA, SMK, SLB Tahun 2022 Kota Balikpapan

DAFTAR ZONA AFIRMASI PPDB SMA KOTA BALIKPAPAN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

Zona	Sekolah	Kecamatan	Kelurahan	Keterangan
ZONA I	1. SMA Negeri 1 Balikpapan	1. Balikpapan Kota 2. Balikpapan Tengah	1. Telagasari 2. Prapatan 3. Klandasan Ulu 4. Klandasan Ilir 5. Damai 6. Mekarsari 7. Gunungsari Ilir 8. Gunungsari Ulu	
	2. SMA Negeri 3 Balikpapan 3. SMA Negeri 8 Balikpapan	1. Balikpapan Barat	1. Baru ulu 2. Baru Tengah 3. Baru Ilir 4. Margasari 5. Margomulyo	
ZONA II	1. SMA Negeri 2 Balikpapan	1. Balikpapan Tengah 2. Balikpapan Utara	1. Karang Rejo 2. Karang Jati 3. Sumber Rejo 4. Gunung Samarinda 5. Gunung Samarinda Baru 6. Muara Rapak	
	2. SMA Negeri 6 Balikpapan	1. Balikpapan Utara 2. Balikpapan Barat	1. Gunung Samarinda 2. Gunung Samarinda Baru 3. Graha Indah 4. Batu Ampar 5. Kariangau	
	3. SMA Negeri 9 Balikpapan	1. Balikpapan Utara 2. Balikpapan Barat	1. Gunung Samarinda 2. Gunung Samarinda Baru 3. Graha Indah 4. Batu Ampar 5. Karangjoang 6. Kariangau	
ZONA III	1. SMA Negeri 4 Balikpapan	1. Balikpapan Selatan	1. Sepingga 2. Sepingga Raya 3. Sepingga Baru 4. Gunung Bahagia 5. Sungai Nangka 6. Damai Bahagia	
	2. SMA Negeri 5 Balikpapan	1. Balikpapan Selatan	1. Sepingga 2. Sepingga Raya 3. Sepingga Baru 4. Gunung Bahagia 5. Damai Baru 6. Sungai Nangka	
	3. SMA Negeri 7 Balikpapan	1. Balikpapan Timur	1. Manggar 2. Manggar Baru 3. Lamaru 4. Teritip	

Kepala Cabang Dinas Wilayah I,



[Signature]
Mutanto, S.Pd, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 196706041986081002

Lampiran 3

Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I

Nomor : 422/178/Cabdisdikwil.I/2022

Tanggal : 15 April 2022

Tentang: Petunjuk Teknis PPDB SMA, SMK, SLB Tahun 2021 Kota Balikpapan

**DAFTAR ZONA DOMISILI LINGKUNGAN RT PPDB SMA KOTA BALIKPAPAN
PELAJARAN TAHUN 2022/2023**

ZONA	Sekolah	Kecamatan	Kelurahan	Domisili RT	Keterangan
ZONA I	SMA Negeri 1 Balikpapan	Balikpapan Kota	Telagasari	(29, 30, 31, 36, 41)*	Prioritas
			Gunung Sari Ilir	46 *	Prioritas
			Klandasan Ulu	44 *	Prioritas
	SMA Negeri 3 Balikpapan	Balikpapan Barat	Baru ulu	(32, 39, 53) *	Prioritas
				24, 25, 26, 27, 33, 34	
	SMA Negeri 8 Balikpapan	Balikpapan Barat	Margomulyo	Baru Tengah	36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45
(14, 15, 42)*				Prioritas	
				01, 02, 03, 13, 16, 17, 18, 19, 40, 41, 50	
ZONA II	SMA Negeri 2 Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunung Samarinda	(25, 26, 41, 42, 43)*	Prioritas
	SMA Negeri 6 Balikpapan	Balikpapan Utara	Batu Ampar	(25, 40, 44, 51, 52, 53, 56, 59)*	Prioritas
	SMA Negeri 9 Balikpapan	Balikpapan Utara	Karangjoang	22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 55, 56, 58, 61	Prioritas
ZONA III	SMA Negeri 4 Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggian	(33, 34, 35, 36, 40, 42, 51, 57)*	Prioritas
				37, 41, 43, 44, 45, 46, 61	
	SMA Negeri 5 Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggian Baru	(22, 23, 24, 28, 29)*	Prioritas
				14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 30	
	SMA Negeri 7 Balikpapan	Balikpapan Timur	Lamaru	(10, 11, 20)*	Prioritas
				1, 2, 8, 9, 12, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33	

Kepala Cabang Dinas Wilayah I,



Mutanto, S.Pd, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 196706041986081002

Lampiran 4

Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I

Nomor : 422/178/Cabdisdikwil.I/2022

Tanggal : 15 April 2022

Tentang : Petunjuk Teknis PPDB SMA, SMK, SLB Tahun 2022 Kota Balikpapan

**DAFTAR DAYA TAMPUNG PPDB SMA KOTA BALIKPAPAN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

No	Sekolah	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa/Rombel	Jumlah	KUOTA									
					Zonasi	Rt Prioritas	Afirmasi	Anak Kandung Guru dan Tendik	Perpindahan/Tugas Ortu/ Luar Daerah	PRESTASI				100%
										Akademik	Non Akademik	Tahfidz Qur'an	Agama Non Islam	
40%	10%	15%	3%	2%	10	10%	6%	4%	100%					
1	SMA Negeri 1	10	32	320	128	32	53	10	6	35	35	19	13	320
2	SMA Negeri 2	9	32	288	115	29	43	9	6	29	29	17	11	288
3	SMA Negeri 3	9	32	288	115	29	43	9	6	29	29	17	11	288
4	SMA Negeri 4	9	30	270	108	27	40	8	5	27	27	16	11	270
5	SMA Negeri 5	11	32	352	141	35	48	11	7	32	32	21	14	352
6	SMA Negeri 6	10	32	320	128	32	43	10	6	29	29	19	13	320
7	SMA Negeri 7	8	32	256	102	26	38	8	5	26	26	15	10	256
8	SMA Negeri 8	8	32	256	102	26	38	8	5	26	26	15	10	256
9	SMA Negeri 9	9	32	288	115	29	43	9	6	29	29	17	11	288
JUMLAH		83	286	2.638	1.054	265	389	82	52	262	262	156	104	2.638

belum dikurangi siswa tidak naik kelas

Kepala Cabang Dinas Wilayah I,



Mutanto, S.Pd, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 196706041986081002

Lampiran 5

Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I

Nomor : 422/178/Cabdisdikwil.I/2022

Tanggal : 15 April 2022

Tentang : Petunjuk Teknis PPDB SMA, SMK, SLB Tahun 2022 Kota Balikpapan

DAFTAR DAYA TAMPUNG PPDB SMK KOTA BALIKPAPAN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

NAMA SEKOLAH	BIDANG KEAHLIAN	KOMPETENSI KEAHLIAN	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa/Rombel	Jumlah	JALUR										Jumlah
						Reguler		Afirmasi	Perpindahan Tugas Ortu/Wali	Anak Kandung Guru dan Pendidik	PRESTASI			Kegamaan Non Islam		
Umum	Rt Prioritas	10%	15%	2%	3%	10%	10%				6%	4%	100%			
SMK NEGERI 1	1. Teknologi Rekayasa	1 Desain Permodelan Dan Informasi Bangunan 2 Bisnis Konstruksi Dan Property 3 Teknik Audio Video 4 Teknik Elektronika Industri 5 Teknik Pemesinan 6 Teknik Pengelasan 7 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 8 Teknik Instalasi Tenaga Listrik 9 Teknik Otomasi Industri (Program 4 Tahun) 10 Geologi Pertambangan (Program 4 Tahun) 11 Teknik Geomatika 12 Rekayasa Perangkat Lunak 13 Teknik Komputer Dan Jaringan	3	32	96	40%	10%	15%	2%	3%	10%	10%	6%	4%	100%	
			3	32	96	38	9	14	2	3	10	10	6	4	96	
			3	32	96	38	9	14	2	3	10	10	6	4	96	
			1	32	32	13	3	5	1	1	3	3	2	1	32	
			2	32	64	26	6	10	1	2	6	6	4	3	64	
			2	32	64	26	6	10	1	2	6	6	4	3	64	
			1	32	32	13	3	5	1	1	3	3	2	1	32	
			3	32	96	38	9	14	2	3	10	10	6	4	96	
			2	32	64	26	6	10	1	2	6	6	4	3	64	
			1	32	32	13	3	5	1	1	3	3	2	1	32	
			1	32	32	13	3	5	1	1	3	3	2	1	32	
			1	32	32	13	3	5	1	1	3	3	2	1	32	
					JUMLAH DI SMK NEGERI 1	22	416	704	283	66	107	16	22	69	44	28



NAMA SEKOLAH	BIDANG KEAHLIAN	KOMPETENSI KEAHLIAN	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa/Rombel	Jumlah	JALUR										Jumlah
						Reguler		Afirmasi	Perpindahan Tugas Ortu/Wali	Anak Kandung Guru dan Pendidik	PRESTASI			Kegamaan Non Islam		
						Umum	Rt Prioritas				10%	15%	2%		3%	
SMK NEGERI 2	1. Bisnis dan Manajemen	1 Akuntansi Dan Keuangan Lembaga	3	32	96	38	9	14	2	3	10	10	6	4	4	96
		2 Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran	3	32	96	38	9	14	2	3	10	10	6	4	4	96
		3 Bisnis Daring Dan Pemasaran	3	32	96	38	9	14	2	3	10	10	6	4	4	96
		4 Perbankan Dan Keuangan Mikro	1	32	32	13	3	5	1	1	3	3	2	1	1	32
		5 Teknik Komputer Dan Jaringan	1	32	32	13	3	5	1	1	3	3	2	1	1	32
		6 Rekayasa Perangkat Lunak	1	32	32	13	3	5	1	1	3	3	2	1	1	32
		7 Multi Media	1	32	32	13	3	5	1	1	3	3	2	1	1	32
	JUMLAH DI SMK NEGERI 2	13	224	416	166	39	62	10	13	42	42	26	16	16	416	
SMK NEGERI 3	1. Bisnis dan Manajemen	1 Akuntansi	4	32	128	50	13	19	3	4	13	13	8	5	5	128
		2 Manajemen Perkantoran	3	32	96	38	9	14	2	3	10	10	6	4	4	96
		3 Bisnis Retail	3	32	96	38	9	14	2	3	10	10	6	4	4	96
		4 Usaha Layanan Wisata	2	32	64	26	6	10	1	2	6	6	4	3	3	64
		5 Teknik Jaringan Komputer	1	32	32	13	3	5	1	1	3	3	2	1	1	32
		6 Desain Komunikasi Visual	1	32	32	13	3	5	1	1	3	3	2	1	1	32
	JUMLAH DI SMK NEGERI 3	14	192	448	178	43	67	10	14	45	45	28	18	18	448	

NAMA SEKOLAH	BIDANG KEAHLIAN	KOMPETENSI KEAHLIAN	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa/Rombel	Jumlah	JALUR										Jumlah	
						Reguler		Afirmasi	Perpindahan Tugas Ortu/Wali	Anak Kandung Guru dan Pendidik	PRESTASI			Kegamaan Non Islam			
						Umum	Rt Prioritas				10%	15%	2%		3%		Akademik
SMK NEGERI 4	1. Parawisata	1 Akomodasi Perhotelan	4	32	128	40%	50	13	19	3	4	13	13	8	5	4%	128
		2 Jasa Busana	2	32	64	40%	26	6	10	1	2	6	6	4	3	4%	64
		3 Jasa Boga	4	32	128	40%	50	13	19	3	4	13	13	8	5	4%	128
		4 Tata Kecantikan Dan Rambut	2	32	64	40%	26	6	10	1	2	6	6	4	3	4%	64
		JUMLAH DI SMK NEGERI 4	12	128	384	152	38	58	8	12	38	24	16	384			
SMK NEGERI 5	1. Teknologi dan Rekayasa	1 Teknik Pemesinan	1	32	32	40%	13	3	5	1	1	3	2	1	4%	32	
		2 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	1	32	32	40%	13	3	5	1	1	3	2	1	4%	32	
		3 Teknik Permesinan Kapal	1	32	32	40%	13	3	5	1	1	3	2	1	4%	32	
	2. Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Teknik Komputer Jaringan	1	32	32	40%	13	3	5	1	1	3	2	1	4%	32	
		1 Nautika Kapal Penangkap Ikan	1	32	32	40%	13	3	5	1	1	3	2	1	4%	32	
	3. Kemaritiman	2 Teknika Kapal Penangkap Ikan	1	32	32	40%	13	3	5	1	1	3	2	1	4%	32	
3 Teknika Kapal Niaga		1	24	24	40%	9	2	4	1	1	2	2	1	4%	24		
4 Nautika Kapal Niaga		1	24	24	40%	9	2	4	1	1	2	2	1	4%	24		
	5 Agribisnis Perikanan Air Tawar	2	32	64	40%	26	6	10	1	2	6	4	3	4%	64		
	6 Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan	1	32	32	40%	13	3	5	1	1	3	2	1	4%	32		
	JUMLAH DI SMK NEGERI 5	11	304	336	135	31	53	10	11	31	22	12	336				

NAMA SEKOLAH	BIDANG KEAHLIAN	KOMPETENSI KEAHLIAN	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa/Rombel	Jumlah	JALUR										Jumlah
						Reguler		Afirmasi	Perpindahan Tugas Ortu/Wali	Anak Kandung Guru dan Pendidik	PRESTASI			Kegiatan Non Islam		
						Umum	Rt Prioritas				Akademik	Non Akademik	Tahfidz Qur'an		Kegiatan Non Islam	
						40%	10%	15%	2%	3%	10%	10%	6%	4%	100%	
SMK NEGERI 6	1. Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Rekayasa Perangkat Lunak	1	32	32	13	3	5	1	1	3	3	2	1	32	
		2 Teknik Komputer Dan Jaringan	2	32	64	26	6	10	1	2	6	6	4	3	64	
		3 Desain Komunikasi Visual	1	32	32	13	3	5	1	1	3	3	2	1	32	
	2. Teknologi dan Rekayasa	4 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	2	32	64	26	6	10	1	2	6	6	4	3	64	
		5 Teknik Sepeda Motor	1	32	32	13	3	5	1	1	3	3	2	1	32	
		6 Teknik Instalasi Tenaga Listrik	2	32	64	26	6	10	1	2	6	6	4	3	64	
		7 Teknik Pemesinan	2	32	64	26	6	10	1	2	6	6	4	3	64	
		8 Teknik Pengelasan	1	32	32	13	3	5	1	1	3	3	2	1	32	
	JUMLAH DI SMK NEGERI 6		12	256	384	156	36	60	8	12	36	36	24	16	384	
	JUMLAH SELURUHNYA		84	1520	2672	1070	253	407	62	84	261	261	168	106	2672	

Keterangan :

Jumlah tersebut sudah termasuk siswa yang tidak naik kelas/ mengulang, dan Pendaftar Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) pada SMK Negeri 4 Balikpapan

Kepala Cabang Dinas Wilayah I,



Putanto, S.Pd, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 196706041986081002

Lampiran 6

Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I

Nomor : 422/178/Cabdisdikwil.I/2022

Tanggal : 15 April 2022

Tentang : Petunjuk Teknis PPDB SMA, SMK, SLB Tahun 2022 Kota Balikpapan

**DAFTAR ZONA AFIRMASI PPDB SMK KOTA BALIKPAPAN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

No	Nama Sekolah	Kelurahan		Kecamatan
1	SMK Negeri 1 Balikpapan	1	Sepinggan	Balikpapan Selatan
		2	Sepinggan Raya	Balikpapan Selatan
		3	Sepinggan Baru	Balikpapan Selatan
		4	Gunung Bahagia	Balikpapan Selatan
		5	Sungai Nangka	Balikpapan Selatan
		6	Damai Baru	Balikpapan Selatan
		7	Damai Bahagia	Balikpapan Selatan
		8	Klandasan Ilir	Balikpapan Kota
		9	Telaga Sari	Balikpapan Kota
		10	Klandasan Ulu	Balikpapan Kota
		11	Prapatan	Balikpapan Kota
		12	Damai	Balikpapan Kota
		13	Gunung Sari Ilir	Balikpapan Tengah
		14	Gunung Sari Ulu	Balikpapan Tengah
		15	Mekar Sari	Balikpapan Tengah
2	SMK Negeri 2 Balikpapan	1	Gunung Samarinda	Balikpapan Utara
		2	Gunung Samarinda	Balikpapan Utara
		3	Muara Rapak	Balikpapan Utara
		4	Batu Ampar	Balikpapan Utara
		5	Graha Indah	Balikpapan Utara
		6	Karang Joang	Balikpapan Utara
		7	Karang Jati	Balikpapan Tengah
		8	Sumber Rejo	Balikpapan Tengah
		9	Karang Rejo	Balikpapan Tengah
		10	Mekar Sari	Balikpapan Tengah
		11	Baru Ilir	Balikpapan Barat
		12	Baru Ulu	Balikpapan Barat
		13	Baru Tengah	Balikpapan Barat
		14	Kariangau	Balikpapan Barat
		15	Margo Mulyo	Balikpapan Barat
		16	Marga Sari	Balikpapan Barat

No	Nama Sekolah	Kelurahan	Kecamatan	
3	SMK Negeri 3 Balikpapan	1	Gunung Bahagia	Balikpapan Selatan
		2	Sepinggian	Balikpapan Selatan
		3	Sepinggian Raya	Balikpapan Selatan
		4	Sepinggian Baru	Balikpapan Selatan
		5	Sungai Nangka	Balikpapan Selatan
		6	Damai Bahagia	Balikpapan Selatan
		7	Damai Baru	Balikpapan Selatan
		8	Klandasan Ilir	Balikpapan Kota
		9	Telaga Sari	Balikpapan Kota
		10	Klandasan Ulu	Balikpapan Kota
		11	Prapatan	Balikpapan Kota
		12	Damai	Balikpapan Kota
		13	Gunung Sari Ilir	Balikpapan Tengah
		14	Gunung Sari Ulu	Balikpapan Tengah
		15	Mekar Sari	Balikpapan Tengah
		16	Manggar	Balikpapan Timur
		17	Manggar Baru	Balikpapan Timur
		18	Teritip	Balikpapan Timur
		19	Lamaru	Balikpapan Timur
4	SMK Negeri 4 Balikpapan	1	Kelurahan se Kota Balikpapan	Kota Balikpapan
5	SMK Negeri 5 Balikpapan	1	Kelurahan se Kota Balikpapan	Kota Balikpapan
6	SMK Negeri 6 Balikpapan	1	Batu Ampar	Balikpapan Utara
		2	Karang Joang	Balikpapan Utara
		3	Gunung Samarinda	Balikpapan Utara
		4	Gunung Samarinda	Balikpapan Utara
		5	Muara Rapak	Balikpapan Utara
		6	Graha Indah	Balikpapan Utara
		7	Kariangau	Balikpapan Barat
		8	Baru Ulu	Balikpapan Barat
		9	Baru Tengah	Balikpapan Barat
		10	Baru Ilir	Balikpapan Barat
		11	Marga Sari	Balikpapan Barat
		12	Margo Mulyo	Balikpapan Barat
		13	Karang Jati	Balikpapan Tengah
		14	Sumber Rejo	Balikpapan Tengah
		15	Karang Rejo	Balikpapan Tengah

Kepala Cabang Dinas Wilayah I,



Putanto, S.Pd, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 196706041986081002

Lampiran 7

Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I

Nomor : 422/178/Cabdisdikwil.I/2022

Tanggal : 15 April 2022

Tentang : Petunjuk Teknis PPDB SMA, SMK, SLB Tahun 2022 Kota Balikpapan

DAFTAR BINA LINGKUNGAN PPDB SMK KOTA BALIKPAPAN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

No.	SEKOLAH	KECAMATAN	KELURAHAN	BINA LINGKUNGAN (DOMISILI RT SEKITAR SEKOLAH)	KETERANGAN
1	SMK Negeri 1 Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggan	20, 21, 22, 65	
			Sepinggan Raya	(22, 23, 24, 25, 26)* 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29	Prioritas
2	SMK Negeri 2 Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunung Samarinda	(17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29)*	Prioritas
3	SMK Negeri 3 Balikpapan	Balikpapan Selatan	Gunung Bahagia	(14, 48)*	Prioritas
				9, 11, 13, 44, 45, 55, 56	
4	SMK Negeri 4 Balikpapan	Balikpapan Selatan	Gunung Bahagia	(7, 9, 44, 45, 48)*	Prioritas
				11, 14, 42, 43, 46, 47, 49, 55, 56.	
5	SMK Negeri 5 Balikpapan	Balikpapan Timur	Lamaru	(04, 13, 14, 18, 19, 30)*	Prioritas
				03, 05, 06, 07, 16, 17, 29, 31, 32, 34	
6	SMK Negeri 6 Balikpapan	Balikpapan Utara	Graha Indah	(37, 38, 45, 61, 68)*	Prioritas
			Karang Joang	39, 41, 44, 63, 67 8, 9, 10, 43	

Kepala Cabang Dinas Wilayah I,



Mutanto, S.Pd, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 196706041986081002

Lampiran 8

Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I

Nomor : 422/178/Cabdisdikwil.1/2022

Tanggal : 15 April 2022

Tentang : Petunjuk Teknis PPDB SMA, SMK, SLB Tahun 2022 Kota Balikpapan

PERSYARATAN KHUSUS BIDANG KEAHLIAN
PPDB SMK KOTA BALIKPAPAN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

1. Pilihan sesuai jumlah Kompetensi Keahlian pada Satuan Pendidikan;
2. Memiliki Surat Keterangan Sehat dan Tidak Buta Warna dari Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas, bagi calon peserta didik baru yang memilih Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk Bidang Keahlian :
 - a. Teknologi dan Rekayasa
 - b. Teknologi Informasi dan
 - c. Komunikasi
 - d. Pariwisata
 - e. **Bisnis Manajemen Khusus Kompetensi Keahlian **Perbankan dan Keuangan Mikro****
 - f. Kemaritiman, ditambah dengan :
 - Surat Keterangan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan;
 - Surat Keterangan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Kepala Cabang Dinas Wilayah I,



Mutanto, S.Pd, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 196706041986081002

Lampiran 9

Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I

Nomor : 422/178/Cabdisdikwil.1/2022

Tanggal : 15 April 2022

Tentang : Petunjuk Teknis PPDB SMA, SMK, SLB Tahun 2022

DATA AKREDITASI JENJANG SMP/MTs.
KOTA BALIKPAPAN

No	Nama Sekolah	NPSN	Hasil Akreditasi			Diakreditasi Ulan
			Nilai	Katagori	Tahun	
1	SMP NEGERI 1	3040145	9	A	2019	202
2	SMP NEGERI 13	3040144	9	A	2018	202
3	SMP AL IMAM ISLAMIC SCHOOL	6996502	9	A	2018	202
4	MTs Raudhatul Ulum	3040738	7	C	2018	202
5	SMP NEGERI 14	3040146	9	A	2018	202
6	SMP NEGERI 2	3040147	9	A	2018	202
7	SMP MUHAMMADIYAH 3	3040290	9	A	2017	202
8	SMP NEGERI 18	3040148	9	A	2017	202
9	SMP PGRI 7	3040291	9	A	2017	202
10	SMP NEGERI 4	3040147	9	A	2017	202
11	MTs Negeri 1	3040153	9	A	2017	202
12	MTs Negeri 2	3040158	9	A	2017	202
13	MTs Terpadu Almutaqien	6975746	9	A	2017	202
14	SMP NEGERI 19	3040148	9	A	2017	202
15	SMP PELITA HATI	3040571	9	A	2017	202
16	SMP PGRI 4	3040290	9	A	2017	202
17	SMP SINAR PANCASILA	3040291	9	A	2017	202
18	SMP NEGERI 9	3040147	9	A	2017	202
19	SMP PANCA DHARMA	3040145	9	A	2017	202
20	SMP NEGERI 15	3040420	9	A	2017	202
21	SMP K HARAPAN BANGSA	6990078	9	A	2017	202
22	SMP PATRA DHARMA 1	3040290	9	A	2021	202
23	SMP INTEGRAL LUQMAN AL	3040987	8	B	2021	202
24	SMP MUHAMMADIYAH 2	3040290	9	A	2021	202
25	SMP WIYATA MANDALA	3040291	9	A	2021	202
26	SMP K YOS SUDARSO	3040290	9	A	2021	202
27	SMP NEGERI 21	3040147	9	B	2021	202
28	SMP IT AS'ADIYAH MANUNTUNG	3040289	9	A	2021	202
29	SMP YPI	3040291	9	A	2016	202
30	SMP Lukman Al Hakim	3040987	8	B	2021	202
31	MTs Asy Syifa	3040158	9	A	2021	202
32	MTs Mardiatillah	3040158	8	B	2021	202
33	MTs Rahayatan Mardiyah Putri	3040158	9	A	2021	202
34	SMP NEGERI 11	3040145	8	B	2016	202
35	SMP NEGERI 16	3040148	9	A	2016	202
36	SMP AIRLANGGA	3040422	9	A	2021	202
37	SMP ISLAM AL-ULA	3040288	9	A	2021	202
38	SMP PGRI 2	3040290	8	B	2021	202
39	SMP NEGERI 22	3040570	9	A	2016	202
40	SMP KRISTEN GPIB	3040289	9	A	2021	202
41	SMP AL HASSAN	3040288	9	A	2016	202
42	SMP IPEKA	3040571	9	A	2021	202
43	SMP IT ISTIQAMAH	3040289	9	A	2021	202
44	SMP IT AL-AULIYA	3040550	9	A	2016	202

No	Nama Sekolah	NPSN	Hasil Akreditasi			Diakreditasi Ulang
			Nilai	Katagori	Tahun	
45	SMP PATRA DHARMA 1	3040290	9	A	2016	202
46	SMP PJHI	3040291	8	B	2015	202
47	SMP NEGERI 7	3040147	9	A	2019	202
48	SMP MUHAMADIYAH 1	3040290	8	B	2019	202
49	SMP NEGERI 10	3040145	9	A	2019	202
50	SMP KARTIKA V-1	3040289	9	A	2019	202
51	SMP NEGERI 5	3040147	9	A	2019	202
52	SMP NEGERI 8	3040147	9	A	2019	202
53	SMP NEGERI 17	3040148	9	A	2020	202
54	SMP NEGERI 3	3040147	9	A	2019	202
55	SMP NEGERI 6	3040147	9	A	2019	202
56	SMP ADVENT	3040288	9	A	2019	202
57	SMP PATRA DHARMA 2	3040419	9	A	2019	202
58	SMP NEGERI 12	3040145	9	A	2019	202
59	SMP KATOLIK SANTO MIKAIL	3040289	9	A	2019	202
60	SMP NASIONAL KPS	3040289	9	A	2019	202
61	SMP Islam Istiqamah	6997154	8	B	2019	202
62	MTs Ibnu Kaldun	3040288	8	B	2017	202
63	MTs Rahayatan Mardiyah Putra	3040158	8	B	2017	202
64	SMP NUSANTARA	3040290	8	B	2017	202
65	MTs Darusalam	3040158	8	B	2016	202
66	MTs Hidayatul Mustaqin	3040158	8	B	2016	202
67	MTs Sabilal Muhtadin	3040158	8	B	2016	202
68	SMP NEGERI 20	3040147	7	B	2016	202
69	SMP SABILAL MUHTADIN	3040291	8	B	2016	202
70	SMP IBNU KHALDUN	3040289	8	B	2021	202
71	SMP SYAICHONA CHOLIL	3040291	7	B	2015	202
72	SMP Bina Bersama	6991340	8	B	2018	202
73	SMP BINA BANGSA	6997115	8	B	2019	202
74	SMP KALIMANTAN CHRISTIAN	6997863	7	C	2019	202
75	SMPIT TRI SUKSES GENERUS	6996589	7	C	2018	202
76	SMP NEGERI 23	6994983	7	C	2018	202
77	SMPLB	3040508				
78	SMP Alam	6994932	7	C	2018	202
79	SMP Plus Nurul Khaerot Al-Muhibbin	3040731	7	C	2015	202
80	SMP RAFFLES INDEPENDENT	6988039		TT	Belum	
81	SMPIT Al Azhar Boarding School	69986344	78	C	2021	2026
82	SMPIT Mutiara Rahmah	69989360	87	B	2021	2026
83	SMP IT INSAN KAMIL	30402894	19	TT	2018	2023
84	SMP Tunas Budi Luhur	6986976	43	TT	2018	2023
85	SLB TUNAS BANGSA	3040145	81	B	2021	2026

Sumber data : BAN S/M

PETUNJUK TEKNIS

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

**SMA, SMK, DAN SLB
KOTA BALIKPAPAN**

TAHUN PELAJARAN 2022/2023



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
TAHUN 2022**